



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Sahmin;
2. Tempat lahir : Banjit (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Banjit Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Safrizal Bin Sahmin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL Bin SAHMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat untuk tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIZAL Bin SAHMIN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu
 - b. 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **SAFRIZAL Bin SAHMIN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Daedong Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Bambang, saksi Faisol, saksi Marman dan saksi Otto selaku anggota satreskrim Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di perumahan Daedong Kelurahan Blambangan Umpu dan sesampainya di Perumahan Daedong, anggota satreskrim melihat Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Does (berkas terpisah) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan karena curiga kemudian saksi Anggota satreskrim Polres Way Kanan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Does dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Does mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu merupakan milik Sdr. CIKA (DPO), dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Does di perintahkan oleh Sdr. Chika (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Omot (DPO) yang menunggu di Islamic Blambangan Umpu dan dikarenakan belum memiliki uang maka oleh Sdr. Omot (DPO) Terdakwa dan Sdr. Safrizal diajak ke Perumahan Daedong sementara Sdr. Omot (DPO) pergi mencari uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Does sebelumnya pernah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Omot (DPO) atas perintah dari Sdr. Dedi Herawan (DPO) dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Safrizal mendapat bayaran masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.01.18.016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Pricellya, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,75276 (nol koma tujuh lima dua tujuh enam) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin SAHMIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Daedong Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, *pemufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Bambang, saksi Faisol, saksi Marman dan saksi Otto selaku anggota satreskrim Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi adanya transaksi peredaran Narkotika di perumahan daedong Kelurahan Blambangan Umpu dan sesampainya di Perumahan Daedong, anggota satreskrim narkoba melihat Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Dore (berkas terpisah) sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan karena curiga kemudian saksi Anggota satreskrim narkoba Polres Way Kanan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dodi Alias Dedi Dore dan saat dilakukan

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan Sdr. Safrizal mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu merupakan milik Sdr. CIKA (DPO), dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Safrizal di perintahkan oleh Sdr. Chika (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Omot (DPO) yang menunggu di Islamic Blambangan Umpu dan atas kesepakatan bersama 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa ke dalam celana dalam

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.01.18.016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Pricellya, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,75276 (nol koma tujuh lima dua tujuh enam) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Daedong Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Dodi Alias Dedi Does bersama dengan saksi Bambang, saksi Marman, saksi Rudi Lesmana dan saksi Otto;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota Polres Way kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan telah terjadi transaksi Peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does sedang berdiri di pinggir jalan di depan salah satu rumah di perumahan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does berada di perumahan daidong untuk menyerahkan kepada seseorang Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perintah dari Sdr. Cika (DPO) kepada Sdr. Omot (DPO);
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi mengakui bahwa mereka telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Marman Bin Yasbi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Daedong Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Dodi Alias Dedi Does bersama dengan saksi Bambang, saksi Marman, saksi Rudi Lesmana dan saksi Otto;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota Polres Way kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan telah terjadi transaksi Peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does sedang berdiri di pinggir jalan di depan salah satu rumah di perumahan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does berada di perumahan daidong untuk menyerahkan kepada seseorang Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perintah dari Sdr. Cika (DPO) kepada Sdr. Omot (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi mengakui bahwa mereka telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Daedong Blambangan Umpu Kab. Way Kanan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Dodi Alias Dedi Does bersama dengan saksi Bambang, saksi Marman, saksi Rudi Lesmana dan saksi Otto;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota Polres Way kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan telah terjadi transaksi Peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does sedang berdiri di pinggir jalan di depan salah satu rumah di perumahan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does berada di perumahan daidong untuk menyerahkan kepada seseorang Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perintah dari Sdr. Cika (DPO) kepada Sdr. Omot (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi mengakui bahwa mereka telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dodi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Daedong Blambangan Umpu Kab. Way Kanan terdakwa ditangkap karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Dodi Alias Dedi Does sedang menunggu Sdr. Omot (DPO) untuk diserahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisi berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, namun saat itu Sdr. Omot (DPO) sedang pergi untuk mencari uang untuk membayar Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Safrizal;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. Omot (DPO) datang anggota Polres Way kanan yang langsung melakukan pengamanan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam saksi;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu atas kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does.
- Bahwa dari menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa dan saksi Dodi Alias Dedi Does mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bekerja di bengkel milik Sdr. Dedi dan Sdr. Chika selama 4 (empat) bulan dan antara terdakwa dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Cika tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does pernah juga mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Omon atas perintah dari Sdr. Dedi Herawan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada Sdr. omon seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.01.18.016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Pricellya, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,75276 (nol koma tujuh lima dua tujuh enam) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar potongan plastik assoy warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Daedong Blambangan Umpu Kab. Way Kanan terdakwa ditangkap karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan sdr Dodi Alias Dedi Does sedang menunggu Sdr. Omot (DPO) untuk diserahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisi berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, namun saat itu Sdr. Omot (DPO) sedang pergi untuk mencari uang untuk membayar Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa Safrizal;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. Omot (DPO) datang anggota Polres Way kanan yang langsung melakukan pengamanan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu atas kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Does.
- Bahwa benar jika narkotika tersebut berhasil dijual terdakwa dan saksi Dodi Alias Dedi Does mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan Sdr. Dodi Alias Dedi Dores pernah juga mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Omon atas perintah dari Sdr. Dedi Herawan;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada Sdr. omon seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Safrizal Bin Sahmin sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Safrizal Bin Sahmin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian **"memiliki"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan **"menyimpan"** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan **"menguasai"** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan **"menyediakan"** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal dari adanya informasi dari

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Perumahan Daedong Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan terdakwa dan sdr dedi dores telah ditangkap oleh saksi-saksi (anggota Polres Way Kanan) karena gerak-gerik yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan Sdr. Dedi dores dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam celana dalam bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan kepada seseorang atas perintah dari Sdr. Cika (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.90.01.18.016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh dr. Pricellya, S.Farm, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,75276 (nol koma tujuh lima dua tujuh enam) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksterdakwaan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang saling berkesesuaian maupun barang bukti dalam persidangan, bahwa terdakwa dan sdr Dodi Alias Dedi Dores secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Perumahan Daedong Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, telah bersepakat untuk menguasai 1 (satu) bungkus plastik asyoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya akan diantarkan kepada Sdr. Omot (DPO) tetapi belum sempat diantarkan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa dan sdr dedi dores akan mendapatkan keuntungan masing-masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**pemufakatan jahat**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat Tanpa Hak, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Safrizal Bin Sahmin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrizal Bin Sahmin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu;
 - b. 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 24 April 2018, oleh kami DESSY DARMAYANTI.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH, dan FADESHA LUCIA MARTINA.,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SOFYAN .,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh NURHAYATI.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. M. BUDI DARMA.,SH.,MH.

DESSY DARMAYANTI.,SH.MH.

dto

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

dto

SOFYAN.,S.H.

Putusan No.68/Pid.Sus/2018/PN.Bbu halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)